



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husaini Alias Usai Bin Johansyah.
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Mei 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Amandit RT.13 RW.004 Kelurahan kampung Baru Kec Simping Empat Kab Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi,

S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 332/Pid.Sus/2018/ PN Bln. tanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HUSAINI Alias USAI Bin JOHANSYAH bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa HUSAINI Alias USAI Bin JOHANSYAH selama 5 (lima) Tahun bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,21 Gr (iga koma du satu gram)
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
 - 1 (satu) buah kotak paltik kecil warna kuningDimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa HUSAINI Alias USAI Bin JOHANSYAH pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 Sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di



Gang Amandit RT.13 RW.004 Kelurahan kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 Sekitar jam 15.00 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Minggu tanggal 22 Juli 2018 Sekitar jam 21.30 wita Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi FARID MIZWAR yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di Gang Amandit RT.13 RW.004 Kelurahan kampung Baru Kec Simpang Empat dan ditemukan 19 (sembilan belas) pket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,21Gr (tiga koma dua satu Gram) di dalam kotak plastik kecil warna kuning di dalam rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 19 (sembilan belas) pket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,21Gr (tiga koma dua satu Gram) dari Sdr. AGUNG (DPO) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Kamis 4 Oktober 2018 di rumah terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa dan Sdr. AGUNG (DPO) berhubungan via telepon. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. AGUNG (DPO) adalah untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu kepada Sdr. AGUNG (DPO).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 7 Oktober 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa HUSAINI Alias USAI Bin JOHANSYAH pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 Sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Gang Amandit RT.13 RW.004 Kelurahan kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 Sekitar jam 15.00 wita bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Simpang Empat kemudian pada Minggu tanggal 22 Juli 2018 Sekitar jam 21.30 wita Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi FARID MIZWAR yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu bersama anggota yang lain melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di Gang Amandit RT.13 RW.004 Kelurahan kampung Baru Kec Simpang Empat dan ditemukan 19 (sembilan belas) pket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,21Gr (tiga koma dua satu Gram) di dalam kotak plastik kecil warna kuning di dalam rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Para saksi dan anggota SatRes Narkoba yang lain segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa barang bukti ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 19 (sembilan belas) pket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 3,21Gr (tiga koma dua satu Gram) dari Sdr. AGUNG (DPO) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Kamis 4 Oktober 2018 di rumah terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa dan Sdr. AGUNG (DPO) berhubungan via telepon. Bahwa maksud dan tujuan

Halaman 4 dari 24 putusan pidana nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. AGUNG (DPO) adalah untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu kepada Sdr. AGUNG (DPO).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 7 Oktober 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama Andi Rahmat Hidayat dan tim Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit, RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi mendapat laporan Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa saksi dan tim Sat Narkoba menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket ditemukan didalam kota plastic kecil warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Agung dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agung untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dibeli Terdakwa dari Agung dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu, saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak Plastic kecil warna kuning;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diajukan di persidangan benar ditemukan petugas saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Farid Mizwar yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Andi Rahmat Hidayat dan tim Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit, RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 24 putusan pidana nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln.



- Bahwa saksi mendapat laporan Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan tim Sat Narkoba menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket ditemukan didalam kota plastic kecil warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Agung dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agung untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dibeli Terdakwa dari Agung dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu, saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak Plastic kecil warna kuning;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diajukan di persidangan benar ditemukan petugas saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium



Forensik Cabang Surabaya 7 Oktober 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah tidak lama kemudian datang Anggota Polres Tanah Bumbu menangkap dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan ditemukan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa terdakwa saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket terdakwa simpan didalam kotak plastic kecil warna kuning dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sendiri yang menunjukan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Anggota Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Agung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Agung dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Agung sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Agung untuk terdakwa jual kembali;



- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar milik terdakwa yang ditemukan petugas saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,21 Gr (tiga koma dua satu gram)
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
- 1 (satu) buah kotak paltik kecil warna kuning

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Andi Rahmat Hidayat dan tim Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit, RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa saksi dan tim Sat Narkoba menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket ditemukan didalam kota plastic kecil warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Agung dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agung untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dibeli Terdakwa dari Agung dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu, saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak Plastic kecil warna kuning;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diajukan di persidangan benar ditemukan petugas saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 7 Oktober 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan dakwaan berbentuk subsidaritas primair melanggar Pasal 114



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Husaini Alias Usai Bin Johansyah sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat



error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I””, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung



pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;
Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Andi Rahmad Hidayat bersama dengan rekan Saksi Farid Mizwar dan anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Gang Amandit RT.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Saksi Andi Rahmad Hidayat bersama dengan rekan Saksi Farid Mizwar dan anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu mereka melakukan penggeledahan dan ternyata menemukan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram dalam kotak plastic kecil warna kuning, selanjutnya atas penemuan paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Agung dengan cara membeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9767/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 10357/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal



warna putih dengan dengan berat netto 0,018 gram yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Rahmad Hidayat dan saksi Farid Mizwar yang mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika shabu untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Farid Mizwar di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Agung dengan cara membeli, dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agung untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka



27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai “Saksi” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi “Saksi” dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak atau petugas yang langsung menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Agung dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dipakai bersama teman-teman terdakwa, namun keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa “penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.”, karena “keterangan atau pengakuan Terdakwa bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.”;

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”, dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Andri Rahmat Hidayat dan saksi Farid Mizwar yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya sebatas menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh



karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum



(obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Andi Rahmad Hidayat bersama dengan rekan Saksi Farid Mizwar dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah terdakwa di Gang Amandit Rt.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran



Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di sekitar wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menerima laporan tersebut, Saksi Andi Rahmad Hidayat dan saksi Farid Mizwar bersama dengan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Gang Amandit Rt.013 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah itu kedua Saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram dalam sebuah kotak plastik kecil yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu, Saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Farid Mizwar juga menyita sebuah handphone merk Nokia berwarna biru dan satu buah kotak plastik kecil warna kuning milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9767/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 10357/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram yang disisihkan dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja untuk mendapatkan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan menyimpannya dalam kotak kecil plastik kuning yang ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri pada saat Saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Farid Mizwar melakukan penggeledahan terhadapnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, sehingga dalam kepemilikannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat menyimpan, menggunakan dan memperlakukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram yang dibungkus di dalam plastik klip bening dan kotak plastic kecil warna kuning yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti tersebut terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru, yang memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

- Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husaini Alias Usai bin Johansyah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna kuning, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru; dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh



Direktori
putusan

ia

Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 putusan pidana nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)